



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 89 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 89 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian dan kelancaran pelaksanaan tugas Kominda di Kabupaten Banyuwangi, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap personalia Kominda yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 89 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 89 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 89 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN BANYUWANGI.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 89 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2015, pada Pasal 6 huruf d angka 1 (Koordinator) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pembentukan Kominda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai susunan dan personalia sebagai berikut:

- a. Ketua : Bupati Banyuwangi
- b. Pelaksana Harian : Unsur Intelijen dari Kepolisian Resort Banyuwangi
- c. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi
- d. Anggota :
 1. Unsur Intelijen dari Badan Intelijen Negara (BIN) yang bertugas di Kabupaten Banyuwangi;
 2. Unsur Intelijen dari Tentara Nasional Indonesia (Intelijen Kodam dan Korem yang bertugas di Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi);
 3. Unsur Intelijen dari Kepolisian Resort Banyuwangi;
 4. Unsur Intelijen dari Kejaksaan Negeri Banyuwangi;
 5. Unsur dari Kantor Imigrasi di Banyuwangi;
 6. Unsur dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai di Kabupaten Banyuwangi;
 7. Unsur dari Instansi Perpajakan dan Perbankan;
 8. Unsur terkait lainnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 27 Januari 2017

BUPATI BANYUWANGI,



N. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 27 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,



Ors. DJADJAT SUDRADJAT, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19501271986031022

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 7